



# Syarah

*Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*

**PERKEMBANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI ACEH  
DAN URGENSINYA**  
Zulhamdi

**SEJARAH MAZHAB DALAM HUKUM ISLAM : PERSPEKTIF BARAT**  
Yoesrizal M. Yoesoef

**EKSISTENSI MAQASID SYARI'AH DALAM ENSYARI'ATAN ZAKAT  
TANAMAN (Kajian Perspektif Ulama Dayah Salafi Aceh)**  
Alimuddin

**HUKUM MENGAWINI WANITA HAMIL KARENA ZINA  
(Studi Analisis Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiah)**  
Muhaddis, Mahdi

**BATAS-BATAS I'TIZAL (MENJAUHI) ISTERI YANG SEDANG HAID  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**  
Marlinda, M. Jafar

**SIGNIFIKANSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM  
KEHIDUPAN KELUARGA**  
Asnawi Abdullah

# Syarah

*Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*

**Penanggung Jawab**

Iskandar

**Pemimpin Redaksi**

Mahdi

**Sekretaris Redaksi**

Bukhari

**Dewan Redaksi**

M. Jafar

Yoesrizal

Zulhamdi

Kafrawi

**Tata Usaha**

Nursakdah

Tasrizal

**Diterbitkan Oleh:**

Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

**Alamat Redaksi:**

Gedung Syariah, Kampus STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Jln. Medan-Banda Aceh Alue Awe-Lhokseumawe, Prov. Aceh

Telp. (0645) 47267. Fax. (0645) 40329

Email: syarahjurnal@gmail.com

**Syarah** merupakan Jurnal Ilmiah yang berfungsi sebagai media untuk menampung ide, gagasan dan pemikiran tentang Hukum Islam dan Ekonomi. Terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli -Desember).

**Syarah** mengundang para akademisi dan peneliti untuk ikut berpartisipasi mengirimkan artikel sesuai dengan visi jurnal.

**PERKEMBANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI ACEH DAN URGENSINYA**

Zulhamdi                      ❸     1

**PRAKTIK PENGURUTAN WALI NIKAH DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'YAH (Studi Kasus di Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon)**

Asmaul Husna, Munawar Khalil     ❸     17

**SEJARAH MAZHAB DALAM HUKUM ISLAM : PERSPEKTIF BARAT**

Yoesrizal M. Yoesoef                ❸     39

**EKSISTENSI MAQASID SYARI'AH DALAM ENSYARI'ATAN ZAKAT TANAMAN (Kajian Perspektif Ulama Dayah Salafi Aceh)**

Alimuddin                      ❸     53

**HUKUM MENGAWINI WANITA HAMIL KARENA ZINA (Studi Analisis Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiah)**

Muhaddis, Mahdi                      ❸     73

**ASPEK - ASPEK PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE DALAM MEMUTUSKAN PERKARA YANG BERKEADILAN**

Asmawati, Bukhari                      ❸     87

**BATAS-BATAS ITIZAL (MENJAUHI) ISTERI YANG SEDANG HAID MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

Marlinda, M. Jafar                      ❸     109

**DAMPAK KESEHATAN PENGGUNAAN ZAT ADITIF MAKANAN DITINJAU DARI ASPEK MANFAAT DAN KEHALALANNYA**

Cut Khairunnisa                      ❸     127

**KONSTRUKSI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA ERA  
TABI'IN**

Abd. Razak Abdullah      ❧      141

**SIGNIFIKANSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM  
KEHIDUPAN KELUARGA**

Asnawi Abdullah      ❧      161



- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah 6*, terj. Sulaiman Al-Faifi, Bandung: al-Ma'ruf, 1987.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, kompetensi dan Praktiknya*, Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Agama dan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Yanggo, Huzacmah T, *Fiqh Perempuan Kotemporer*, Cet. I, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

## ASPEK - ASPEK PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE DALAM MEMUTUSKAN PERKARA YANG BERKEADILAN

Asmawati  
Bukhari

### *Abstract*

*The judge is a judicial officer who is authorized by state law to prosecute a case. In its decision, the judge must consider all aspects of the philosophical (justice), sociological (benefit), and judicial ((rule of law). Formulation of the problem that in the mentioned authors are: - aspects of any considerations applied Syar'iyah Court judges Lhokseumawe in deciding the case. - Is the Supreme Court ruling has reflected justice Syar'iyah Lhokseumawe. the results showed that: (1) Constitutional Court Syari'iyah Lhokseumawe in deciding the case has considered aspects of sociological, philosophical and juridical. (2) the judges' verdict Lhokseumawe Syari'iyah Court has reflected sipenggugat and justice for the defendant*

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Sejak 2006, kewenangan Mahkamah Syar'iyah menangani perkara pidana semakin dipertegas. Pasal 128 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh 2006 merumuskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (perdata), dan jinayah (pidana) yang didasarkan

atas syariat Islam. Ayat (4) mensyaratkan bidang-bidang tersebut diatur dalam Qanun.

Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga peradilan Islam yang sangat berperan dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum. Dari sisi lainnya keberhasilan Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak terlepas dari bagaimana kontribusi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang terjadi.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang di hadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>1</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>2</sup> Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis (keadilan), sosiologis (kemanfaatan), dan yuridis ((kepastian hukum) namun hakim juga tak jarang dipengaruhi oleh aspek psikologi sebagai pertimbangan dari putusan tersebut sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>4</sup>

Dari uraian diatas jelaslah bahwa aspek yuridis (Kepastian hukum) menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum

adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutuskan suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Fenomena yang terjadi ketika melihat data di pengadilan Mahkamah Syar'iyah dari jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan oleh hakim hanya beberapa perkara saja yang dapat dikabulkan dan begitu juga sebaliknya banyak permasalahan yang diputuskan oleh hakim tidak terakumulasi bahkan penggugat maupun tergugat mengajukan banding, hal ini disebabkan oleh ketidak puasan terhadap putusan hakim. Sehingga ada yang beranggapan bahwa pada putusan hakim tidak mencerminkan keadilan.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara – perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara – perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Secara umum anggapan itu adalah sah – sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat pengadilan.

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 93

<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>3</sup> Pengertian mengadili sebagaimana terdapat dalam pasal 1 butir (9) KUHAP

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, (Jakarta:Ikahi, 2006), h. 21



terutama hakim.

Kontribusi oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai menganil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.<sup>5</sup>

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.<sup>6</sup>

Idealnya sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemashlahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada *kemudharatan*, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai pola pikir yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih.

Kinerja para hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan, sebelum memutuskan perkara ada beberapa hal yang ditindak lanjuti sebagai bahan dalam memutuskan perkara dipersidangan. Di antaranya adalah dengan melihat aspek-aspek apa saja yang cocok untuk diterapkan dalam suatu perkara, karena tidak semua perkara yang akan di putuskan dalam persidangan memerlukan ketiga aspek ( filosofis, sosiologis maupun yuridis) tersebut. Jelasnya penggunaan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tergantung pada perkara yang akan diselesaikan. Adapun yang dimaksud dengan perkara dalam pembahasan ini adalah bentuk-bentuk perkara yang diselesaikan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, baik perkara perdata maupun perkara jinayah.

#### 4. Berkeadilan

Pada dasarnya kata berkeadilan itu berasal dari kata adil yang mempunyai arti; (a) sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak; *pembagian hasil ini baru*. (b) sepatutnya; tidak sewenang-wenang:

<sup>5</sup>Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

<sup>6</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progressif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3

*mengemukakan tuntutan yang--; masyarakat yang--; masyarakat yang seluruh warganya mendapat perlakuan (jaminan) yang sama.*<sup>7</sup> Sedangkan pengertian keadilan yaitu: hal ( perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: orang tua selalu berusaha untuk menegakkan-ditengah-tengah keluarga.<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan berkeadilan dalam pembahasan ini adalah keputusan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tidak merugikan ke dua belah pihak.

## B. Wewenang Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Batas-batas wewenang hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) sebagai berikut:<sup>9</sup>

### 1. Bidang Perkawinan

Dalam bidang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku tentang perkawinan yaitu : Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan juga terhadap berbagai ketentuan lainnya tentang perkawinan seperti peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang izin kawin dan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>10</sup>

#### a. Izin Kawin

Pengertian izin kawin adalah izin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada calon suami atau isteri atau mempelai yang belum cukup umur (belum berusia 21 tahun) dimana dalam hal perkawinan terdapat perbedaan dari orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus.

Izin kawin ini juga dimaksudkan, karena suami atau isteri yang belum mencapai umur tersebut secara hukum dianggap tidak atau belum mampu menyatakan kehendaknya. Pengajuan permohonan izin nikah harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat tinggalnya (pasal 6 ayat

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008), h. 12

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>9</sup> Pasca lahirnya UU no 3 tahun 2006 tentang pengganti atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan Peradilan bertambah menjadi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonom Syari'ah sebagai kewenangan tambahan. Lihat pasal 49.

<sup>10</sup> Ahrum Hoeruddin, *Pengadilan Agama Bahasa tentang pengertian, pengajuan perkara dan kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11.



(5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). perkara permohonan izin nikah ini dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) karena bukan merupakan perkara yang mengandung sengketa.

b. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Kriteria cukup atau tidaknya ini oleh hukum ditetapkan bagi pria belum mencapai 19 tahun, bagi wanita belum mencapai 16 tahun.

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Syar'iyah yang ditunjuk oleh orang tua dari masing-masing pihak. Pengajuan perkaranya dalam bentuk permohonan bukan gugatan, sama dengan izin kawin, dispensasi juga bukan merupakan sengketa.

c. Pencegahan Perkawinan

Pasal 13 sampai dengan 20 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang beberapa alasan yang memungkinkan pencegahan perkawinan, yang pertama jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, alasan lainnya karena salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan sehingga perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.

Kemudian dengan perkawinan dirinya masih terikat salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih terikat perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru, alasan perbedaan agama juga dijadikan sebagai alasan pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 61 instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 atau disebut juga dengan kompilasi Hukum Islam.

d. Permohonan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah, para pihak berhak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut berkedudukan. Pengajuan perkara penolakan perkawinan kepada Mahkamah Syar'iyah dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat *contentius* (sengketa). Putusan Pengadilan dapat berupa kepastian apakah penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan beralasan maupun tidak atau Mahkamah Syar'iyah memerintahkan agar perkawinan yang telah ditolak dilangsungkan, dalam artian bahwa Mahkamah Syar'iyah menguatkan penolakan atau memerintahkan perkawinan dilaksanakan.

Perlu juga dipahami mengenai adanya alasan penolakan perkawinan, seperti larangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, pertalian semenda, karena perkawinan susuan, larangan karena wanita terikat perkawinan dengan pria lain, larangan karena pria memadu isterinya, dengan wanita yang mempunyai pertalian nasab atau susuan dan isterinya, larangan seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang kesemuanya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i.

Alasan lain adanya larangan terhadap seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan seorang bekas isterinya yang ditalak tiga kali, larangan untuk menikah yang di li'an dan ini adalah larangan untuk selamanya.<sup>11</sup>

e. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan ialah batalnya suatu perkawinan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan oleh pejabat yang ditunjuk, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Cacat hukum terutama dalam rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.<sup>12</sup>

Alasan adanya pembatalan perkawinan adalah karena salah satu pihak masih terikat tali perkawinan dengan pihak lain, alasan lain adalah karena perkawinan tersebut dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak syah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, seorang suami yang memerlukan perkawinan tersebut sudah beristeri empat orang dan wanita yang dinikahi adalah mantan isterinya yang telah ditalak tiga yang belum pernah menikah dengan pria lain.

f. Cerai Talak

Cerai talak adalah terputusnya perkawinan dengan talak yang diucapkan di

<sup>11</sup> Pasal 231 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39, 43, dan 182 instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991.

<sup>12</sup> Zainal Abidin Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. (Jakarta : Intermasa), h. 185.



hadapan sidang Pengadilan Agama, kata talak berarti "ikrar", yang diucapkan suami terhadap isterinya yang dilakukan setelah ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut berisi menguatkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya dan terus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Permohonan cerai talak harus dibuat dalam bentuk *contensius* karena perkara tersebut termasuk sengketa, bukan perkara *voluntair* dengan alasan-alasan dan syarat-syarat :

1. Permohonan harus diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di wilayah hukumnya yang meliputi tempat kediaman termohon (isteri).
2. Jika termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami), maka permohonan dapat di ajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum termohon bertempat tinggal.
3. Jika termohon bertempat kediaman di luar negeri diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum kediaman pemohon.
4. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum kediaman pemohon.

#### g. Cerai Gugat

Cerai gugat atau *fakash* dalam pengertian sempitnya adalah perceraian karena gugatan istri, atau putusnya hubungan perkawinan karena talak suami terhadap istri, sedangkan pengertian yang luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (istri) kepada Mahkamah Syar'iyah agar supaya tali perkawinan antara dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Mahkamah.

Adapun hal – hal yang berkenaan dengan cara mengajukan gugatan antara lain sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan melalui Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
2. Jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami) gugatan perceraian diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah tempat kediaman tergugat.
3. Jika tergugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

4. Jika penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>13</sup>

Baik cerai gugat maupun cerai talak putusnya menurut pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dapat digabungkan dengan permohonan lainnya (kumulatif) seperti nafkah, penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri.

## 2. Bidang Kewarisan

Bidang kewarisan juga merupakan wewenang dari Mahkamah Syar'iyah, kewenangannya meliputi penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian tersebut, mengenai cara mengajukan gugatan dalam perkara warisan mal waris ini, tetap menganut hukum acara biasa, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBG. Yaitu yang mengatur tentang kompetensi relatif dari Pengadilan.<sup>14</sup>

Pengajuan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah biasa diajukan dalam hal terjadinya sengketa misalnya sengketa antara sesama ahli waris atas harta warisan, disamping itu bisa juga diajukan di luar sengketa permintaan agar Pengadilan melaksanakan pembagian harta warisan antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wewenang Mahkamah Syar'iyah memeriksa dan memutuskan perkara warisan tidak berarti setiap pembagian warisan harus dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Jika Mahkamah Syar'iyah diminta oleh para pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembagian harta warisan di luar sengketa, maka Mahkamah Syar'iyah akan melakukan dan membagi harta warisan di luar sengketa tersebut sesuai dengan permohonan dan permintaan para pihak dan permohonan dalam pembagian tersebut dituangkan dalam akta warisan.

## 3. Bidang Wasiat

Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang (pewasiat) baik yang dilakukan secara lisan dihadapan dua saksi maupun secara tertulis dihadapan dua orang atau dilakukan dihadapan notaris atau pejabat lain yang diberi wewenang, untuk itu tentang apa yang dikehendaki oleh pewasiat baru dapat dilaksanakan

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 186

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), h. 17



setelah pewasiat meninggal dunia.

Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara wasiat ini meliputi subjek pemberi wasiat, syarat – syarat wasiat, objek wasiat, cara-cara mewariskan, pembatalan wasiat, keabsahan wasiat, pelaksanaan wasiat, anak angkat yang tidak menerima wasiat dan beberapa aspek lainnya yang berhubungan dengannya. Perkara wasiat merupakan sengketa (*contensius*) oleh karena itu harus diajukan dalam bentuk gugatan ke Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum terdapat bertempat tinggal atau sesuai dengan wewenangnya.

#### 4. Bidang Hibah

Selain bidang ke warisan dan wasiat yang memiliki berbagai masalah dan dampaknya dalam masyarakat, pada saat ini hibah pun memiliki hal yang sama dan berkaitan erat dengan berbagai kepentingan dalam kehidupan antar manusia khususnya yang beragama Islam.

Yang dimaksud dengan hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. Pemberi hibah sekurang – kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.<sup>15</sup> Wewenang memeriksa dan memutuskan perkara hibah ini mencakup subjek si pemberi hibah, objek yang dihibahkan, cara dan syarat – syarat adanya hibah, hibah yang melebihi sepertigaharta pemberi hibah, hibah antara orang tua (Bapak dan Ibu) kepada anaknya, penarikan harta benda yang dihibahkan, harta hibah yang dikuasai orang lain yang dianggap bukan haknya, pemberi hibah pada saat menjelang kematian, kemudian yang menyangkut hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah yang berada di negara asing serta lain-lain yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam yang berkaitan dengan hibah.

Jika terdapat persengketaan dan perselisihan antara orang – orang yang beragama Islam terutama dalam kaitan dengan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, maka pihak-pihak yang berkepentingan atau berhak dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah. Perkara dibuat dalam bentuk gugatan dan diajukan sesuai wewenangnya, kepada Mahkamah Syar'iyah dimana perkara itu harus diajukan.

#### 5. Bidang Wakaf

Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan

<sup>15</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Pradya Paramita, 1961), h. 398.

sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan ke agamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur.

Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum sesuai dengan agama Islam.

Fungsi wakaf berkaitan dengan pemanfaatan secara terus menerus, yakni mengekalkan manfaat benda wakaf secara terus menerus sesuai dengan tujuan wakaf, fungsi ini harus bersifat ganda, dunia dan akhirat untuk orang lain atau umum dan bagi wakaf, guna mendapatkan suatu kebaikan dengan imbalan di akhirat kelak.

Begitu urgensinya wakaf itu, baik ditinjau dari sudut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-dasar Agraria maupun ditinjau dari sudut pelembagaan ke agamaan yang sangat efektif bagi pengembangan kehidupan keagamaan. Dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sehingga dapat dikatakan perwakafan dalam Islam telah diatur dan menjadi hukum positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, didalamnya memuat cakupan pengaturan mengenai fungsi wakaf, unsur dan syarat wakaf kewajiban dan hak-hak nazir, cara mewakafkan tanah milik, pengawasan, juga diatur tentang Peraturan Pemerintah tersebut tentang ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Walaupun pengaturan tanah milik memiliki cakupan yang luas dan lengkap akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik juga semakin kompleks seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. penyelesaian perselisihan menyangkut permasalahan wakaf tanah milik ke Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan wewenangnya dalam bentuk *contensius* (gugatan).

#### 6. Bidang Sadakah

Sadakah dalam kenyataan sehari – hari sering kali diartikan secara sempit sebagai pemberian suatu benda atau sejumlah uang berjumlah kecil atas dasar karena Allah Swt, kemudian sering juga diartikan sebagai gerakan pemberian dan pengumpulan infak baik uang maupun benda yang dilaksanakan karena Allah Swt.

Sebenarnya sedekah itu dapat meliputi pemberian harta benda berskala besar, yang jumlahnya bergantung pada si pemberi sadakah itu sendiri, tujuannya



hanya mencari keridaan Allah SWT. Dengan demikian sadakah bisa berbentuk apa saja asal bermanfaat dan baik dipandang dari sudut agama Islam.

Pengembangan pemahaman makna sadakah dalam arti yang sangat luas meliputi juga permasalahan dan persengketaan-persengketaan yang multi kompleks, jika terdapat persengketaan dan perselisihan antar orang-orang yang beragama Islam di bidang sadakah (termasuk di dalamnya zakat) perkaranya termasuk kewenangan Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

#### 7. Bidang Ekonomi Syari'ah

Dalam UU no 7 tahun 1989 Pengadilan Agama memang tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Namun pasca lahirnya UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tambahan ini selanjutnya mulai berlaku sejak tahun 2006, sebab banyaknya praktek perekonomian dengan sistem Syari'ah di Indonesia. Namun, di Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe sampai dengan akhir tahun 2015 kasus tentang Ekonomi Syari'ah masih belum ada.<sup>17</sup>

Khusus tentang kewenangan Mahkamah Syari'iah dalam bidang perkawinan dan perceraian, selain dari bidang-bidang yang telah dikemukakan, masih ada bidang-bidang lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, yang menjadi wewenang Mahkamah Syari'iah untuk memeriksa dan memutuskan, yaitu :

- a. Penguasaan anak – anak
- b. Pihak yang berhak memelihara dan memikul biaya hidup anak
- c. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri.
- d. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- e. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- f. Pencabutan kekuasaan wali
- g. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- h. Penunjukkan wali dalam hal seseorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggalkan orang tuanya dimana sebelumnya tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya

<sup>16</sup> Ahrum Haeruddin, *Pengadilan Agama*, h. 60.

<sup>17</sup> Sabri, Pan Mud. Bidang Hukum Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, 11-November- 2015.

- i. Pembebanan ganti kerugian terhadap seseorang wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda yang ada dibawah kekuasaannya.
- j. Penetapan asal usul seorang anak.

Selain dari itu Mahkamah Syari'iah juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara – perkara tentang :

1. Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
2. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dilakukan menurut ketentuan Perundang – undangan yang berlaku sebelumnya.

Dalam kaitan kewenangan Mahkamah Syari'iah, maka pada bagian ini juga sangat relevan untuk mengulas secara umum mengenai hukum acara. Hal tersebut sangat penting karena ia merupakan pedoman bagi Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugas *judicialnya* atau dengan kata lain sebagai pedoman tentang tata cara memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang ditanganinya. Jadi jelaslah bahwa Mahkamah Syari'iah tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara serta menegakkan hukum dan keadilan.

#### C. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe Dalam Memutuskan Perkara

Dalam memutus suatu perkara, hakim di Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe memperhatikan beberapa aspek pertimbangan antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

##### a. Aspek filosofis (keadilan)

Hakim sebagai penegak hukum menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 bahwa; "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasan pasal ini dikatakan; "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Jadi hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal,

<sup>18</sup> Hasil wawancara Khudaini, Panitera/ Sekretaris Pada Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, 17 -November- 2015.



merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>19</sup>

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Contohnya bahwa barangsiapa yang mencuri harus dihukum, jadi setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan itu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Seperti adil menurut Si A belum tentu adil menurut Si B.

Dalam rangka itu, sebagai upaya mengkaji putusan hakim dengan mempergunakan sudut pandang sosiologi hukum, akan didasarkan pada pendapat beberapa pakar sosiologi hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Alvin S. Johnson,<sup>20</sup> yang mengutip pendapat Dean Rescoe Pound yang mengutarakan bahwa; besar kemungkinan kemajuan yang terpenting dalam ilmu hukum moderen adalah perubahan pandangan analitis ke fungsional. Sikap fungsional menuntut supaya hakim, ahli hukum dan pengacara harus ingat adanya hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang hidup, dan tetap memperhatikan hukum yang hidup dan bergerak, sebab biang ketidakadilan adalah konsep-konsep kekuasaan yang sewenang-wenang, sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim Benjamin Cardozo, ia melukiskan pembatasan logikanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang terjadi dalam proses pengadilan dewasa ini. Keterangan yang dimaksudkan sebelumnya telah dilancarkan oleh hakim O.W.Holmes, bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika, melainkan pengalaman. Pengalaman nyata dari kehidupan sosial yang tidaklah

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 134

<sup>20</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Terj. Rinaldi Simamora, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h 194-201

mungkin diabaikan dalam setiap proses Pengadilan, jika tidak menginginkan proses tersebut sebagai permainan kata-kata.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu, tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Aspek Sosiologis (kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.<sup>21</sup>

Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian, sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga

<sup>21</sup> Hasil wawancara Ibnu al Khairy, Hakim Anggota, Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, 18 -November- 2015.



ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang professional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Nilai sebuah kelayakan hukum bisa terlihat dari seberapa jauh hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan seberapa besar aturan hukum tersebut memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat<sup>22</sup>. Hal tersebut juga yang seharusnya menjadi landasan sosiologis dalam menerjemahkan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Secara keperdataan, asas privasi melekat dalam setiap perjalanan persidangannya, dan hal ini yang masih membius masyarakat dalam memahami makna hukum dalam lingkup deduktif bukan induktif.<sup>23</sup> Hal inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur aparat hukum dan yang berkaitan dengan hal tersebut untuk membuat hukum sesuai fakta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dominasi dalam kehidupan rumah tangga yang disandangkan kepada kaum pria dalam hal ini suami telah berubah arah dan tujuan.

Orientasi dominasi suami dalam kehidupan rumah tangga pada masa sekarang sudah menjerumus pada hal hal yang sifatnya tidak mendidik, tidak mengayomi dan tidak bertanggung jawab. Kekerasan yang sifatnya fisik, psikis, seksual, bahkan kekerasan seksual yang sifatnya materialistis seperti

<sup>22</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Terj. Rinaldi Simamora, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), h 194-201

<sup>23</sup> Deduktif, melihat sesuatu yang umum untuk menyimpulkan sesuatu yang khusus. Induktif, melihat sesuatu yang khusus untuk menyimpulkan sesuatu yang umum. Jika dikaitkan dengan wilayah sosiologi hukum. Hukum secara deduktif, melihat fakta hukum dalam masyarakat untuk selanjutnya membuat produk hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Induktif, membuat sebuah teori hukum untuk selanjutnya dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, baca Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; sebuah penganatar populer*, cet12 ( Jakarta, Sinar Harapan, 1999), h 119. baca juga dalam Puslit FH.UII Yogyakarta, Pendidikan Hukum Untuk Masyarakat ( Yogyakarta:Puslit FH UII, 1982),h 35,42

perdagangan isteri, dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini sudah menjadi kepatutan yang dalam, untuk membuat aturan yang sedemikian rupa agar dapat menyahuti problematika hukum ditengah tengah masyarakat khususnya dalam wilayah keperdataan dan Peradilan Agama.

Analisis secara sosiologis tentunya akan memberi jawaban terhadap kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Budaya ketimuran yang dianut masyarakat bangsa Indonesia masih menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai wilayah privasi yang tidak membutuhkan sanksi pidana. Seorang isteri yang melaporkan suaminya ke polisi dan selanjutnya diproses secara pidana akan dianggap sebagai "celaan" dalam masyarakat, sebab ada sebuah nilai " ketegaan" yang wilayahnya ada pada sudut budaya.

Selain itu, ada juga pemikiran terhadap perjalanan keutuhan rumah tangganya, jika suaminya di penjara, maka siapa yang akan bertanggung jawab menafkahi istri dan anak anaknya. Serta sederetan pemikiran lainnya yang wilayahnya terbatas pada sudut budaya, paradigma masyarakat dan tentunya budaya ke-timuran masyarakat Indonesia.

#### c. Aspek Yuridis ((Kepastian Hukum)

Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara yuridis adalah Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F. dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974. kedua duanya memuat alasan yang membolehkan seseorang mengajukan perceraian. Ada juga Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kekejaman dan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menjadi alasan hukum untuk mengajukan perceraian. Selain itu bisa juga dikuatkan dengan pembuktian atas kesaksian dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan.<sup>24</sup>

Hal lainnya bisa dibedakan melalui pembuktian. Pembuktian KDRT dalam dalam wilayah perdata hanya sebatas melihat ada atau tidak pelanggaran dalam

<sup>24</sup> Wawancara dengan Nailul Syukri. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 19- November-2015.



pernikahan yang terjadi. Ukurannya adalah UU no 1 tahun 1974 dan KHI. Namun, dalam wilayah Pidana pembuktian tersebut dilihat dari berat atau ringannya kekerasan yang terjadi. Hal ini bisa dibuktikan dengan visum atau menghadirkan saksi ahli. Dengan kata lain pembuktian dalam wilayah perdata hanya ingin mencari " benar tidak kekerasan tersebut dilakukan oleh tergugat atau termohon ", sedangkan pembuktian dalam wilayah Pidana mencari tahu benar tidak perbuatan itu adalah sebuah kekerasan. Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan.

Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga yang dibuktikan melalui wilayah Perdata, khususnya Pengadilan Agama adalah wilayah yang hanya ingin mencari tahu tentang masih bisakah sebuah rumah tangga itu dijalankan. Dan tentunya berkaitan dengan hal yang sifatnya privasi.

#### **B. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Mencerminkan Keadilan**

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri satu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim

mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan lalu vonis dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>25</sup>

Ada beberapa hal yang bisa dianalisis seputar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, diantaranya ;<sup>26</sup>

1. Bukti surat surat, seperti foto copy kartu tanda penduduk, dan foto copy kutipan akta nikah. hal ini sebagai bukti tertulis dan sifatnya administratif menandakan bahwa penggugat dan tergugat berada dalam wilayah hukum yang benar. Akta nikah sebagai syarat bahwa diantara keduanya memang telah benar melakukan pernikahan yang sah dengan melaporkannya kepada KUA setempat. Dibuktikan dengan akta nikah.
2. Bukti saksi. Dari kedua kasus tersebut semuanya menghadirkan saksi saksi yang tentunya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Saksi akan dituntut untuk bersaksi jujur atas nama tuhan dengan terlebih dahulu disumpah. Pertimbangan hakim dalam mendengarkan kesaksian dari saksi juga berkaitan dengan kesaksian yang mendukung gugatan penggugat atau tidak. Dalam hal ini hakim harus jeli dan adil. sebab ada juga saksi yang dihadirkan penggugat namun memberikan kesaksian yang terkesan tidak mendukung penggugat.<sup>27</sup> dalam hal ini saksi dari pemohon memberikan kesaksian yang bisa menjadi tambahan pertimbangan bagi hakim.
3. Bukti lainnya yang berkaitan dengan persidangan. Seperti keseriusan dalam menghadiri persidangan dan tekun menjalaninya. Hal ini juga berpengaruh jika salah satu diantara kedua belah pihak yang berkasus tidak pernah hadir<sup>28</sup>.
4. Khusus untuk kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan hakim hanya terbatas pada Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 jo Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975

<sup>25</sup>Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty . 2002), h. 199.

<sup>26</sup> Surat 0236/Pdt.G/2015/MS-Lsm.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Fakhruddin Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tanggal 10 Desember 2015

<sup>28</sup> Sabri, Panitera Muda Bidang Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 10 Desember 2015.



tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974.<sup>29</sup> Tidak ada perincian lebih lanjut untuk menjadi pertimbangan hakim perihal kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu kekerasan fisik berat maupun kekerasan psikis ringan, sebab Mahkamah Syar'iyah bukan tempat membuktikan kekerasan apa yang dilakukan dan seberat apa, serta apa jenisnya. Namun yang dibuktikan adalah ada atau tidak terjadi pelanggaran dalam perjalanan rumah tangga seperti yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>30</sup>

#### A. Kesimpulan

1. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.
2. Putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menunjukkan putusan yang berkeadilan. Karena menerima keputusan hakim yang didasarkan pada ketentuan hukum.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam "Paradigma kebijakan dan kegiatan"*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, cet ke -4, 2006.
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009.
- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Analisis data kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, Jakarta: UI Pers, 1992.
- Iqbal, Muhammad. (editor), *Metode Penelitian Ilmu Syariah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Khallaf, Abdul wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Dakwah, 1968.

<sup>29</sup> "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan ...a. salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. b. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "

<sup>30</sup> Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan Sabri, Panitera Muda Bidang Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 10 Desember 2015..

- Lubis, Nur A. Fadhil. *Penerapan Syari'ah Melalui Perda Sebuah Analisis Pendahuluan*, Makalah Seminar, Medan: PPS-IAIN SU, 2006.
- Lexy J. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim*, 2008
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu: 1993.
- Mudzhar, Atho' *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM-Press, 1987
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, 1997
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Spradley, P. *Participant Observation*, New York: Rinehart and wiston, 1980.